



P E N E T A P A N

Nomor : 61/Pdt.P/2020/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Beringin Taluk, 16 Maret 1975, Agama Islam, Pekerjaan Petani Karet, Pendidikan Terakhir SD, Alamat : Dusun Keramat RT 001 RW 001 Desa. Beringin Taluk Kecamatan. Kuantan tengah Kabupaten. Kuantan Singingi Provinsi. Riau, sebagai **PEMOHON I**.

XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Beringin Taluk, 24 Juni 1985, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Dusun Keramat RT 001 RW 001 Desa. Beringin Taluk, Kecamatan. Kuantan tengah Kabupaten. Kuantan Singingi Provinsi. Riau, sebagai **PEMOHON II**. Dalam ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Adavokat/ Penasehat Hukum dikantor Hukum **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan REKAN Alamat " beralamat di Jl. Proklamasi (Depan Kantor Camat Kuantan Tengah), Kelurahan. Sungai Jering Kecamatan. Kuantan Tengah Kabupaten. Kuantan Singingi Provinsi. Riau Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 134/ADV.MN/SKK/11/06/2020 Tanggal 11 Juni 2020 disebut sebagai Kuasa Pemohon I dan Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tanggal 17 Juni 2020 dalam register perkara permohonan Nomor: 61/Pdt.P/2020/PA.Tik yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2001 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kuantan Tengah Kabupaten. Indragiri Hulu Provinsi. Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/159/VI/2001, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Tersebut tanggal 13 Juni 2001 M;
2. Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir. Di Beringin Taluk, tanggal. 24 April 2003, Pendidikan Terakhir. SMP
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir. Di Beringin Taluk, tanggal. 27 Oktober 2006, Pendidikan Terakhir. SD
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir. Di Beringin Taluk, tanggal. 15 Agustus 2013, Pendidikan Terakhir. SD
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Kuantan Tengah guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat keterangan penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : B-0368/Kua.04.11.1/PW.00/VI/2020;



5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 Tahun;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 perbulan;
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi yaitu yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II menginginkan agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya agar segera menikah;
8. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak baik di dunia maupun di akhirat;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.



2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Teluk Kuantan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* didampingi Kuasa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah berpacaran selama 1 tahun, sudah saling mencintai dan sepakat untuk menikah dimana calon suami anak **XXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut telah bekerja dan sanggup menafkahi calon suaminya secara lahir bathin serta mampu menjadi suami yang baik dalam menjalankan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bibi dari Calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mujiati yang telah memberi keterangan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** an. **XXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 29 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak (XXXXXXXXXXXXXXXX) Nomor: AL.566.0110629 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau tanggal 12 November 2014, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:159/159VI/2001, an. Arifson dan Sartini, tertanggal 13 Juni 2001, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX an. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 07 Juli 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX an. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 04 Juli 2019, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX an. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Juli 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.6);



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan gugatan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, karena keduanya



sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), mengingat secara fisik, anak Pemohon I dan Pemohon II masih sangat muda dan masih dalam usia sekolah namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil gugatan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan



terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon I, Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi oleh karenanya Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk menikahkan anak Pemohon I



dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (HERU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 116.000.00,- (serratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1441 Hijriah oleh kami **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Amir Jaya, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasanya;

Hakim,

ttd

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag



Panitera,

ttd

Amir Jaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan

ttd

Amir Jaya, S.H.I